



**PUTUSAN**

**Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 15 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN XXXXXX, sebagai Penggugat; melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 01 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN XXXXXX namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 di xxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 6 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Xxxxxx, 06 Mei 2014;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari orang tua Penggugat dan apabila diminta bekerja, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2015 yang disebabkan masalah tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 7 tahun 4 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor: 002/SK/PPY/LPH/VI-2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 Juni 2022 meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya dan Tergugat tidak pula memberi kabar tentang kebaradaannya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Amt melalui Radio Gema Kuripan Amuntai tanggal 21 Juni 2022 dan tanggal 21 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/VIII/201 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bernazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi kode bukti " P .1";
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor : 002/SK/PPY/LPH/VI-2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxxx tanggal, 145 Juni 2022 yang diketahui Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bernazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi kode bukti " P ..2";

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2013 tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk keperluan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah tujuannya;
- Bahwa Tergugat pergi hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun 4(empat) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman/keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat sehingga dapat rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis. Namun sejak bulan Nopember 2013 tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan ketidakmampuan Tergugat memberi nafkah rumah tangga karena Tergugat malas bekerja.;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah tujuannya;
- Bahwa Tergugat pergi hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun 4(empat) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman/keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat sehingga dapat rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2013, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 4 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 002/SK/PPY/LPH/VI-2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx tanggal, 145 Juni 2022 yang diketahui Camat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak berada di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Lampihong Kabupaten xxxxxx oleh karena itu relaas pemanggilan pihak Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 14 Agustus 2013;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah/belum dikararuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak cukup memberikan nafkah rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 7 tahun 4 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak pula memberi khabar tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha menasihati agar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun 4 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

## **درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

## **التفريق للشقاق وللضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحما وبلاء**

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

## **الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mahyuni**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Noorhidayah, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	365.000,00

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.